

No. Reg: 211010000045536

LAPORAN PENELITIAN



PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) BANDA ACEH DALAM MEWUJUDKAN KOTA GEMILANG DALAM BINGKAI SYARIAH.

Ketua Peneliti

Bustamam Usman, S.H.I, MA

NIDN: 2110057802

NIPN: 211005780207000

Anggota:

1. Adib Wirdiyan
2. Lilis Eliasari HB, S.Pd.I

Klaster	Penelitian Pembinaan / Peningkatan Kapasitas
Bidang Ilmu Kajian	Syariah dan Ilmu Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2021**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian terhadap Penelitian Terdahulu	8
BAB II : LANDASAN TEORI.....	11
A. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).....	11
1. Pengertian MPU.....	11
2. Kedudukan MPU	15
3. Sejarah Pembentukan MPU	18
4. Fungsi dan Kewenangan MPU	24
5. Visi dan Misi MPU.....	28
B. Kota Gemilang dalam bingkai Syariah	31
1. Pengertian Kota Gemilang dan bingkai Syariah.....	31
2. Karakteristik Kota Gemilang.....	35
3. Bingkai Syariah dalam Pembangunan SDM.....	38
BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah.....	50

C. Tantangan yang Dihadapi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh dalam Mewujudkan Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah.....	66
D. Pembahasan Penelitian	69
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Nama-Nama Ketua MUI/MPU Aceh dari Tahun 1965- Sekarang ...	20
Tabel 2.2 : Nama- Nama Ketua MPU Kota Banda Aceh.....	23
Tabel 4.1 : Kegiatan Pelatihan Kader Ulama MPU Kota Banda Aceh.....	61
Tabel 4.2 : Kegiatan Pengajian Muslimat MPU.....	63
Tabel 4.3 : Penelitian Tentang Paham Keagamaan dan Masalah Aktual yang Berkembang dalam Masyarakat	65

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh dalam Mewujudkan Kota Gemilang dalam bingkai Syariah. MPU Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kota Banda Aceh menjadi model kota gemilang dalam bingkai syariah. Oleh karena itu MPU harus memiliki peran yang aktif dan strategis demi terwujudnya kota gemilang dalam bingkai syariah. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kontribusi MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai syariah?, (2) Apa saja tantangan yang dihadapi MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai syariah?. (3). Bagaimana Peran dan Konsep MPU terhadap Kota Gemilang dalam bingkai Syariah?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai syariah dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai syariah dan untuk mengetahui Peran dan Konsep MPU terhadap Kota Gemilang dalam bingkai Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian dilaksanakan di kantor MPU Kota Banda Aceh dengan subjek penelitian delapan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian pengolahan data dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan gambaran kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran MPU dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai syariah, direalisasikan melalui kegiatan mudzakah ulama, melalui rapat kerja ulama, pengakaderan ulama, pengajian muslimat, dan melakukan penelitian. Adapun tantangan yang dihadapi MPU dalam mewujudkan kota gemilang yang bersyariah di Banda Aceh berupa masyarakat Kota Banda Aceh yang majemuk, terjadinya pengeksploitasian orang lain, dan masyarakat Kota Banda Aceh yang kurang memahami terhadap visi mewujudkan masyarakat madani.

Kata Kunci : Peran, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Kota gemilang, Bingkai Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat yang sarat dengan nuansa keislaman, terwujudnya masyarakat yang berbudaya, maju, modern, dan setiap warganya menyadari dan mengetahui hak-hak dan kewajiban terhadap negara, bangsa, agama, serta terhadap sesama, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan suatu ekspektasi yang mendalam untuk mewujudkan daerah yang damai sejahtera. Istilah yang disematkan pada masyarakat yang mempunyai ciri-ciri seperti diatas disebut sebagai masyarakat madani (*civil society*).¹

Kata “gemilang” dalam mengartikan sebagai nilai hebat, luar biasa, kejayaan, cemerlang Arab yaitu *an najaab* yang berarti kemenangan dan kejayaan dan patuh kepada ajaran agama(*ad din*) yang dinyatakan dalam supermasi hukum dan peraturan.² Kota gemilang merupakan konstruksi bahasa yang

“Islami” yang mengacu pada kata *al-din* yang umumnya diterjemahkan sebagai cahaya, berkaitan dengan makna *an nur atau sinar*. Keduanya menyatu dalam

¹Masykur Hakim dan Tanu Wijaya, *Model Masyarakat Madani*, (Jakarta : Intimedia, 2003), hlm. 1

²Zaitun, Penanaman Pendidikan Karakter : Suatu Keharusan Menuju Masyarakat Islami Madani, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No. 2 Juli-Desember 2014, hlm. 199

pengertian al-madinah yang artinya kota. Dengan demikian maka diterjemahkan kota gemilang mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban, dan pendidikan.³

Pada zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* SAW, sebenarnya blue print tentang bentuk kota gemilang berbingkai syariah sudah tampak dari gaya kepemimpinan Rasulullah dan sahabat terhadap kota Madinah. Menurut Zaitun yang mengutip dari Ahmad Hatta masyarakat yang dibangun pada masa Rasulullah tersebut identik dengan *civil society* karena secara sosio-kultural mengandung substansi keadaban (*madaniyah*).

Lebih lanjut Ahmad Hatta dalam Zaitun mengatakan aspek yang merujuk kepada sebuah alasan bahwa sistem pemerintahan Rasulullah sebagai sebuah model suatu masyarakat yang madani dapat ditemukan dalam sebuah piagam yang tertulis yaitu Piagam Madinah, dimana dalam piagam tersebut memuat dua prinsip utama dalam terwujudnya masyarakat yang berperadaban yaitu pertama, prinsip kesederajatan dan keadilan (*al-musanwah wal-a'dalah*). Kedua prinsip inklusivisme atau keterbukaan. Oleh sebab itu walaupun dalam negeri Madinah itu terdapat penduduk yang heterogen namun mempunyai kedudukan yang sama, masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial ekonomi. Setiap pihak mempunyai kebebasan yang sama untuk membela Madinah.⁴

³M. Dawan Raharjo, *Masyarakat Madani : Agama, Kelas, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Pustaka LP3ES. 1999), hlm. 146

⁴Zaitun, *Penanaman Pendidikan Karakter : Suatu Keharusan Menuju Masyarakat Islami Madani...*, hlm. 199-200

Muhammad Quthb mengatakan masyarakat yang bernuansa Islami adalah masyarakat yang segalanya bertitik tolak pada Islam yang meliputi suasana Islam, corak Islam, bobot Islam, prinsip Islam, Syariat dan aturan Islam. Maka manusia dalam hal ini harus menjadikan Syariat Allah sebagai penguasa tunggal dari seluruh aspek kehidupannya, sehingga masyarakat Islam senantiasa diperintah dan diatur oleh pola Syariatnya.⁵

Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki gagasan dalam mewujudkan kota gemilang dalam bingkai syariah yang kaffah yang bercirikan masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran, taat terhadap hukum, dan masyarakatnya bebas berpendapat.

Dalam mewujudkan salah satu gagasan penting Pemerintah Kota Banda Aceh ini, maka semua lembaga yang bernaung di bawah pemerintahan Kota Banda Aceh memiliki peran penting demi terwujudnya cita-cita daerah sebagai kota bersyariah atas dasar-dasar Syariat Islam yang konkret yang mengatur segala bentuk kebijakan dan perilaku masyarakatnya. Salah satu lembaga penting dalam mewujudkan aturan-aturan penting dan mengikat yang berdasarkan Syariat Islam adalah lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dimana salah satu fungsi dari MPU berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 antara lain (1) memberi nasehat dan bimbingan

⁵Muhammad Quthb, *Islam Ditengah Pertarungan Tradisi*, (Bandung : Mizan, 2019), hlm. 186

kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam, (2) melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh.⁶

Menurut hasil observasi awal penulis di Kota Banda Aceh, bentuk penerapan aturan Syariat Islam masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditemukan dari berbagai bentuk pelanggaran Syariat Islam yang masih kerap terjadi dalam lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh seperti praktek perjudian online, pencurian, tempat karaoke di salah satu mall di Banda Aceh yang memfasilitasi pelanggannya untuk masuk berkaraoke bersama tanpa ada batasan jenis kelamin dalam satu ruangan yang sempit sehingga potensi terjadinya pelanggaran Syariat Islam terbuka lebar, masih maraknya cafe-cafe yang menggunakan lampu remang-remang, dan masih banyak ditemukan busana-busana wanita yang tidak sesuai dengan Syariat Islam.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa visi misi Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota gemilang dalam bingkai syariah masih terkendala pada aturan-aturan yang masih kurang mendapat kepedulian dari masyarakat serta fatwa-fatwa dari MPU dengan tujuan untuk membentuk karakter masyarakat yang Islami masih belum efektif dan masih terkendala pada kepedulian masyarakat terhadap aturan-aturan hukum.⁷

Oleh karena itu, fungsi MPU Kota Banda Aceh masih belum maksimal, sehingga gagasan dalam mewujudkan kota gemilang dalam bingkai syariah yang bernafaskan Syariat

⁶ Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, *Rencana Strategik (Renstra) Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024*, hlm. 5

⁷ Hasil Observasi Awal Penulis pada Tanggal 22 Maret 2021

Islam masih belum bisa diterapkan secara sempurna, sehingga peran MPU Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota gemilang dalam bingkai syariah, perlu dilihat lebih mendalam lagi. Oleh karena itu peneliti di sini tertarik untuk meneliti dengan judul “ *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama(MPU) Banda Aceh dalam Mewujudkan Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah* “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kontribusi MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Gemilang dalam bingkai Syariah ?
2. Apa saja tantangan dan peluang MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Gemilang dalam bingkai Syariah ?
3. Apa Peran dan Konsep MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Gemilang dalam bingkai Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Gemilang dalam bingkai Syariah.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Gemilang dalam bingkai Syariah.
3. Untuk mengetahui Peran dan Konsep MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Gemilang dalam bingkai Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat mengetahui bagaimana keterlibatan MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah dan apa saja kontribusi dan tantangan yang dihadapi MPU Banda Aceh dalam merealisasikan fatwa-fatwa mengenai penerapan syariat Islam. Adapun manfaat secara praktis dapat menjadi bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

E. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini antara lain :

1. MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Banda Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan gabungan dari tiga kata yaitu majelis, permusyawaratan, dan ulama. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “majelis” adalah dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas. Sedangkan kata “permusyawaratan” berarti pertemuan (kumpulan) orang banyak; rapat; kerapatan dan sidang.⁸ Kemudian kata “ulama” berarti orang yang ahli di hal atau di pengetahuan agama Islam.⁹ Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama adalah suatu dewan yang terdiri dari ahli-ahli dalam agama Islam berada dalam suatu perkumpulan (majelis) dengan memiliki tujuan-tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang penulis maksud adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh yaitu sebuah

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2015, hlm. 699

⁹*Ibid*, hlm. 1239

majelis yang terdiri dari kumpulan ulama-ulama Aceh yang bertugas memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Kota Banda Aceh. MPU Kota Banda Aceh yang diketuai oleh Dr.Tgk.H.Damanhuri Basyir, MA beralamat di Jalan. T. Nyak Arief. No. 162, Kota Banda Aceh dan telah diserahterimakan pada tanggal 14 April 2019.¹⁰

2. Kota Gemilang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Kota gemilang” berarti kawasan yang bernilai religi, peradaban dan pendidikan, berhubungan dengan perkotaan, menjunjung tinggi nilai-nilai, norma, hukum yang ditopang oleh ~~penguasaan iman~~, ilmu, dan teknologi. Sedangkan menurut Azyumardi Azra, Kota gemilang yaitu kawasan yang m a s y a r a k a t n y a beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran terhadap perbedaan, taat terhadap hukum dan masyarakatnya bebas berpendapat. Adapun masyarakat madani yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Peran MPU Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah .¹¹

¹⁰Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, *Rencana Strategik (Restra) Majelis...*, hlm. 5-6

¹¹Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 31

3. Konsep Kota gemilang

Berbicara mengenai kota gemilang, maka akan berkenaan dengan sejarah Rasulullah yang melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Yang masyarakatnya bersyariah seringkali diposisikan sebagai pola kehidupan yang ideal. Dari aspek historis, para pemikir Islam biasanya merujuk sesuatu kondisi masyarakat Madinah dibawah kepemimpinan Rasulullah. Identitas konsep kota gemilang bersendi syariah tidak lain didorong oleh berbagai macam aspek yang ditonjolkan diantaranya adalah pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara senantiasa mengacu pada supremasi hukum, hak-hak asasi manusia, serta menghargai perbedaan dengan segala bentuknya.¹²

F.Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.

Penelitian yang mengangkat topik mengenai Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan masyarakat madani sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun setiap penelitian memiliki perspektif dari peneliti masing-masing, baik secara metode yang digunakan, subjek penelitian, lokasi penelitian, maupun waktu penelitian yang akhirnya memengaruhi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat topik mengenai peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam upaya mereka untuk mewujudkan masyarakat madani di Kota Banda Aceh yang

¹² Farid Wajdi Ibrahim, Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia Melalui Civic Education, *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Edisi 13, Tahun 2012), hlm. 132.

tentunya memiliki perbedaan dengan karya-karya ilmiah peneliti lainnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Debi Agus Mayanti yang berjudul “ ***Strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Model Kota Madani***”. Dalam penelitian ini, peneliti tersebut menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan subjek penelitian adalah Humas Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil penelitiannya menunjukkan strategi yang dilakukan oleh Humas Kota Banda Aceh dalam mewujudkan model kota madani melalui aktivitas-aktivitas berkerjasama dengan berbagai pihak, memanfaatkan media massa, dan turun langsung masyarakat. Berdasarkan kajian terhadap penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis lakukan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu variabel yang diangkat dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana dalam penelitian ini, penelitinya lebih menfokuskan kepada Humas Pemerintah Kota Banda Aceh yang tentunya akan memperoleh hasil yang berbeda pula.¹³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiatunnisak yang berjudul “ ***Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Pengkajian dan Pengawasan Makanan Halal di Provinsi Aceh***”. Penelitian ini menggunakan

¹³Debi Agus Mayanti, *Strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Model Kota Madani*, (Banda Aceh : Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 2018

metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari kantor LPPOM Banda MPU Banda Aceh. Hasil penelitiannya adalah MPU telah membentuk LPPOM untuk melaksanakan tugas berupa melakukan penataan, pengawasan, dan pengendalian terhadap produk pangan, analisis dan auditing terhadap makanan yang beredar di Aceh agar terjamin kehalalannya berdasarkan syariat Islam. berdasarkan kajian terhadap penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan dengan penelitian ini, dimana dalam penelitian ini, peneliti mengambil variabel MPU Pusat yaitu Provinsi Aceh dan variabel kajian dan pengawasan makanan halal di Provinsi Aceh.¹⁴

¹⁴Zakiatunnisak, *Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Pengkajian dan Pengawasan Makanan Halal di Provinsi Aceh*, (Banda Aceh : Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

1. Pengertian MPU

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan suatu badan independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK. Ia merupakan mitra sejajar Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK. MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di daerah.¹

Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh merupakan suatu wujud nyata dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.²

¹Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009), hlm. 56

²Mawardi Nurdin, *Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi*, (Jakarta : Indomedia, 2011), hlm. 284

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan badan dan mitra yang sejajar dengan badan eksekutif, legislatif, dan institusi lainnya. MPU merupakan wadah yang terdiri dari para ulama, cendekiawan, dan pemimpin muslim di Aceh yang membentuk suatu kesatuan dan gagasan untuk mencapai keputusan bersama. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1422 Hijriah bersamaan dengan tanggal 27 Juni 2001 Masehi di Banda Aceh. Hingga sekarang ini lembaga MPU sudah terbentuk di 23 daerah di Aceh.³

Menurut Keputusan DPRA dan Gubernur Aceh mengenai Qanun Aceh tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. MPU Aceh (Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh) adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. Selanjutnya Majelis Permusyawaratan Kabupaten/kota yang disingkat sebagai MPU Kota merupakan majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.⁴

Pembentukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun tentang penyelenggaraan di Negeri Istimewa Aceh. Dalam usianya yang hampir genap 11 tahun ini, MPU merupakan wadah

³Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 626

⁴Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*, hlm. 4

permusyawaratan para ulama dan berusaha untuk menyeru dan membimbing umat Islam agar mewujudkan kehidupan masyarakat beragama dengan pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, serta memberikan nasehat dan fatwa mengenai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.⁵

MPU melakukan tugas dan misinya berdasarkan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang telah digariskan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 yaitu, MPU Kota Banda Aceh mempunyai tugas :⁶

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam.
- c. Melakukan pengkaderan ulama.
- d. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkan kepada MPU Aceh.

Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Ulama bukan hanya sebagai institusi yang membahas aspek ibadah *mahdbah* seperti mengeluarkan fatwa atau berdoa saja,

⁵Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Mahkamah Syariat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh :Mahkamah Syariah Aceh Press, 2008), hlm. 17

⁶Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, *Rencana Strategik (Renstra) Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2019-2024*, hlm. 5

akan tetapi juga mencakupi berbagai bidang diantaranya : politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya sesuai dengan kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri.

Berdasarkan beberapa konsep yang telah dikemukakan diatas secara lebih singkat dan padat dapat dijelaskan bahwa MPU merupakan mitra yang sejajar dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK. Hubungan Tata Kerja MPU dengan eksekutif, legislatif, dan instansi lainnya telah diatur secara rinci dalam Qanun No. 23 Tahun 2003, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 bahwa MPU merupakan mitra kerja Badan Eksekutif dalam penentuan kebijakan daerah terutama yang berkaitan dengan Syariat Islam. Sebagai mitra MPU wajib memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan daerah baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, tatanan hukum dan baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah di kemukakan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah ~~suatu badan independen~~ dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK. Ia merupakan mitra sejajar Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK yang bertugas memberikan masukan, pertimbangan, nasehat, bimbingan, dan saran-saran dalam menentukan segala bentuk kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sebagai model kota gemilang dalam bingkai syariah.

⁷Husni Jalil, Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Equality*. Vol. 12. No. 2 Agustus 2007, hlm. 132

2. Kedudukan MPU

Sebagaimana yang diketahui bahwa MPU merupakan suatu lembaga yang terbentuk dan diberi wewenang berdasarkan undang-undang. Sebagai lembaga yang memiliki kekuatan hukum dalam menghimpun para ulama Aceh, MPU mempunyai beberapa dasar hukum sebagai berikut :⁸

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekeretaria Institusi Keistimewaan Provinsi NAD.
4. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Institusi Teknis Daerah dan Institusi Daerah Provinsi NAD.
5. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
6. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Institusi Keistimewaan Aceh.
7. Keputusan MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib MPU Aceh.

⁸Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Undang-Undang 18* (Banda Aceh : Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Darussalam)2019.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Pemerintah Aceh Tahun 2006 pada Bab XIX tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Pasal 138 disebutkan antara lain :⁹

1. MPU dibentuk di Aceh/Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memerhatikan keterwakilan perempuan.
2. MPU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
3. MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Kemudian Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam ketatanegaraan Indonesia secara perundang-undangan terdapat dalam pasal 18 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur.¹⁰

⁹Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Pemerintah Aceh Tahun 2006 Dilengkapi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005)*, (Jakarta : CV. Tamita Utama, 2006), hlm. 86

¹⁰Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001), hlm. 15

Pasal 9 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari atas para ulama dan bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Kemudian Pasal 3 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Majelis Pertimbangan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjelaskan tentang kedudukan MPU merupakan suatu Badan yang independen sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRD dan bukan unsur pelaksanaan pemerintah daerah. MPU berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 Perda No. 3 Tahun 2000 memiliki tugas, yaitu memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat di daerah. MPU juga bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah yang jujur, bersih, berwibawa serta Islami di daerah.¹¹

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara resmi kedudukan MPU di Aceh telah sesuai dengan undang-undang perlembagaan Indonesia dimana MPU sebagai mitra kerja yang sejajar dengan badan Legislatif yaitu DPRA/DPRK dan Eksekutif yaitu Pemerintah Aceh yang berperan dalam menetapkan fatwa yang menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan

¹¹Husni Jalil, Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam...., hlm. 132

pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

3. Sejarah Pembentukan MPU

Sejak meletusnya perang Aceh melawan Belanda pada tahun 1873-1912. Sejak 1913 pemerintah Hindia Belanda telah berjalan di Aceh. Semua kegiatan harus terlebih dahulu mendapat izin seperti mendirikan pesantren atau madrasah dengan syarat pembatasan materi pelajaran.¹²

Dalam sejarah berperangan melawan Belanda, banyak ulama yang gugur dan syahid di medan perang, bila ini terus berlanjut, maka Aceh akan hancur, ditambah lagi dengan masuknya paham-paham orientalis yang digagas oleh Snouck Hurgronje yang bertujuan memecah belah yang semua itu adalah untuk kepentingan kolonial belanda.

Keadaan tersebut menggerakkan beberapa ulama Aceh seperti Tengku. Abd. Rahman Meunasah Muncap, Tengku Ismail Yakop, dan ulama-ulama lainnya mendirikan sebuah wadah atau organisasi ulama. Tekad mereka tersebut diterima dengan sangat baik dikalangan ulama lainnya seperti Teungku Daud Beureueh. Kemudian pada tanggal 5 Mei 1309 berdirilah PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) dimana Teungku Daud Beureueh terpilih sebagai ketuanya. Berdirinya organisasi ini bertujuan antara lain :

¹²Ismuha, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983), hlm. 55

1. Berusaha untuk menyiarkan, menegakkan, dan mempertahankan Agama Islam
2. Berusaha untuk mempersatukan paham para ulama Aceh tentang hukum-hukum Islam.
3. Memperbaiki dan mempersatukan kurikulum sekolah-sekolah agama di seluruh Aceh.¹³

Pada masa perperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga seperti MPU dan lembaga lainnya belum terbentuk, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah, dll.¹⁴

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh lahir saat Negara Republik Indonesia sedang menghadapi musibah yang sangat berat yaitu pemberontakan PKI pertama tanggal 18 September 1965 di Madiun dan yang kedua pada tanggal 30 September 1965 yang terkenal dengan nama G/30/S/PKI. Panglima Kodam I Iskandar Muda menggambarkan situasi tanah air yang sangat genting, maka dibentuklah panitia penyelenggara musyawarah yang diberi nama Panitia

¹³Amon Yadi, *Strategi Komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk Meningkatkan Pengalaman Qanun Syariat Islam Tentang Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara*, Tesis, (Sumatera Utara : Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2012), hlm. 99

¹⁴MPU Aceh, *Profil MPU Aceh*, (Website) <http://mpu.acehprov.go.id>, Diakses tanggal 25 November 2017

Musyawarah „Alim Ulama se-Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 17-18 Desember 1965 pertama.

Adapun nama-nama ketua MUI/MPU Aceh dari tahun 1965 sampai sekarang yakni sebagai berikut :

No.	Nama	Tahun	Keterangan
1.	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba	1965-1967	Majelis Alim Ulama DISTA.
2.	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba	1967-1982	Majelis Permusyawaratan Ulama DISTA.
3.	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba	1982-1989	MUI-Prov DISTA
4.	Prof. Dr. Tgk. H. Ali Hasyimy	1989-1997	MUI-Prov DISTA
5.	Tgk. H. Soufyan Hamzah	1997-1998	MUI-Prov DISTA
6.	Prof. Dr. Tgk. H. Ibrahim Husein, MA	1998-2000	MUI-Prov DISTA
7.	Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA	2000-2001	MUI-Prov DISTA
8.	Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA	2001-2006	MPU-Prov NAD
9.	Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA	2006-2011	MPU-Prov NAD
10	Drs.Tgk.Ghazali Mohd Syam	2011-2016	MPU-Prov NAD
11	Tgk.H.Abu Daud Zamzami	2016-2021	MPU-Prov Aceh
12	Tgk.H. Faisal Ali	2021-2026	MPU-Prov Aceh

Tabel. 2.1: Nama-nama Ketua MUI/MPU Aceh dari Tahun 1965-sekarang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi DISTA (Daerah Istimewa Aceh) mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Aceh No. 1 Tahun 1966 tentang Pedoman Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Aceh dengan nama Majelis Permusyawaratan Ulama.¹⁵

¹⁵Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009*...., hlm. ii-iii

Saat itu MPU Aceh dengan ketua pertama yaitu Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia Khusus, Komisi pada waktu itu, terdiri atas lima komisi, yaitu : (1) Komisi Ifta, (2) Komisi Penelitian dan Perencanaan, (3) Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, (4) Komisi Dakwah dan Penerbitan, dan (5) Komisi Harta Agama. Kemudian pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama-nama komisinya yang berubah menjadi Komisi A (Hukum dan Fatwa), Komisi B (Penelitian dan Perencanaan), Komisi C (Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan), Komisi D (Dakwah dan Penerbitan), dan Komisi E (Harta Agama).¹⁶

Pada tahun 1975 dilakukan Musyawarah Ulama se-Indonesia di Jakarta disepakati membentuk lembaga Himpunan Ulama seperti di Aceh dan menyepakati namanya yaitu Majelis Ulama Indonesia. Pada tanggal 26 Juli 1975 ditanda tangani piagam pendiriannya oleh 26 ulama mewakili 26 provinsi, 10 orang unsur tingkat pusat, 4 orang Ulama Dinas Kerohanian dan 13 Tokoh Perorangan.

Atas dasar perintah UU No. 44 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

¹⁶Alyasa" Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 5

Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Perda tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 (Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.¹⁷

Pada tanggal 28 Mei 2009 ditetapkan Qanun No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dan di-Undangkan pada tanggal 28 Mei 2009. Untuk mendukung kegiatan MPU, sebelumnya juga telah ada Qanun No. 5 Tahun 2005, Qanun 33/2008 dan Pemendagri No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kelembagaan Keistimewaan Aceh dan dilaksanakan dengan Pergub No. 33 Tahun 2008.¹⁸

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dibentuk atas tekad ulama-ulama Aceh dengan tujuan untuk mewujudkan kesatuan paham para ulama Aceh tentang hukum Islam dan aspek-aspek lainnya sebagai bentuk perlawanan terhadap paham-paham orientalis pada masa penjajahan Belanda yang dikomandoi oleh Snouck Hurgronje untuk memecah belah umat Islam. Sehingga dari dasar itulah pada tanggal 17-18 Desember 1965 dibentuklah panitia Musyawarah „Alim Ulama Aceh yang sekarang dikenal sebagai MPU Aceh.

¹⁷Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009....*, hlm. iii

¹⁸*Ibid*

Kemudian dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang telah memberikan kedudukan dan peran terhormat serta kewenangan kepada para ulama, lembaga pendidikan Islam dan cendikiawan muslim untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan daerah, maka pemerintah kota Banda Aceh membentuk badan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) daerah Kota Banda Aceh.

Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh dibentuk pada tahun 2002 oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2002 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.

Sejak dibentuk pada tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh di pimpin oleh beberapa pimpinan seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

No	Nama	Tahun Jabatan	Keterangan
1.	Drs. Tgk. H. Bardad MS, Lc	2002 s/d 2007	-
2.	Drs. Tgk. H. Bardad MS, Lc	2007 s/d 2012	-
3.	Drs. A. Karim Syeikh, MA	2012 s/d 2017	-
4.	Drs. A. Karim Syeikh, MA	2017 s/d 2019	-
5	DR.Tgk.H.Damanhuri Basyi, M.Ag	2019 s/d 2024	-

Tabel 2.2 : Nama Pimpinan MPU Kota Banda Aceh

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Syariat Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun

antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh terdiri atas delapan komisi antara lain :¹⁹

- a) Komisi A Bidang Fatwa dan Per Undang Undangan
- b) Komisi B Bidang Pendidikan, Aqidah, Penelitian dan Pengembangan, EkonomiUmmat.
- c) Komisi C Bidang Dakwah, Pariwisata dan Keluarga Sakinah.

4. Fungsi dan Wewenang MPU

Sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pada Pasal 4 dan 5 disebutkan bahwa fungsi dan wewenang MPU antara lain :²⁰

- a. MPU dan MPU Kabupaten/kota berfungsi :
 - 1) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.

¹⁹ Qanun Aceh Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, (Banda Aceh : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 20120).

²⁰ Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009*...., hlm. 7-8

- 2) Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.
- b. MPU mempunyai wewenang antara lain :
- 1) Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi sosial budaya dan kemasyarakatan.
 - 2) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.
- c. MPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan antara lain :
- 1) Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 2) Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.
- d. Dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, secara lebih lengkap menyebutkan tugas-tugas MPU dan MPU Kabupaten/kota. MPU mempunyai tugas antara lain :
- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam.
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam.

- 3) Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan Syariat Islam.
 - 4) Melakukan pengkaderan ulama
- e. MPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas antara lain :
- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam.
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam.
 - 3) Melakukan pengkaderan ulama.
 - 4) Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.
- f. Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara melibatkan MPU/MPU Kabupaten/Kota dalam setiap pembuatan kebijakan daerah.

Menurut Hasanudin Yusuf Adan tugas dan fungsi MPU bersifat urgent dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Ia berhak menegur, menasehati dan menetapkan fatwa tentang suatu perkara yang ada kaitannya dengan Islam. Ketika para penguasa atau rakyat Aceh meleset daripada Syariat Islam, MPU berkewajiban meluruskannya. Untuk memastikan semua itu berjalan lancar, maka

semua anggota MPU harus berilmu banyak, berakhlak mulia, arif dan bijaksana dalam bertindak dan berani berfatwa.²¹

Tidak boleh anggota MPU apalagi pimpinannya mengangguk kepada ketentuan pemerintah yang belum tentu benar. Tidak boleh pula ia diam dari berbagai persoalan umat yang menghancurkan aqidah, syariah dan akhlak umat ini. MPU harus pro aktif dalam menetapkan fatwa dan hukum Islam di Aceh sesuai dengan peraturan yang berlaku.²²

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, MPU mempunyai hak dan kewajiban antara lain : Pertama, MPU berhak mengajukan usul kepada Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif), Kedua, MPU berkewajiban memberi masukan, pertimbangan dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syariat Islam secara kaffah serta memberi jawaban atas pertanyaan kepada daerah.

Oleh karena itu, secara ringkas fungsi MPU ada dua, yaitu sebagai nasehat yang memberi saran, pertimbangan kepada Pemerintah Daerah (eksekutif dan legislatif) dan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan serta tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang Islami.²³

²¹Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam....*, hlm. 57

²²*Ibid*, hlm. 58

²³Husni Jalil, *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam....*, hlm. 133

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mempunyai fungsi dan wewenang yang sangat penting sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) bertugas untuk memperlurus segala bentuk paham-paham yang meleset dari tujuan Syariat Islam yang berlaku sehingga dengan demikian tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang madani dapat terealisasikan.

5. Visi dan Misi MPU

Dalam menjalankan tugas MPU Aceh memiliki visi dan misi yang harus dicapai. Adapun visi dan misi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh antara lain :

a. Visi :

Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan dan penerapan Syariat Islam secara Kaffah.

b. Misi

- 1) Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan, nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
- 2) Meningkatkan penetapan fatwa/hukum Syariat Islam.
- 3) Meningkatkan sumber daya dan peran ulama.
- 4) Meningkatkan upaya pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkaran.

5) Meningkatkan kegiatan penyuluhan.

c. Tujuan

- 1) Adanya kepastian hukum Syariat terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.
- 2) Lahir kebijakan daerah yang menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan, dan tatanan ekonomi yang Islami.
- 3) Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

Kemudian visi dan misi Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh dapat dilihat berdasarkan keputusan Musyawarah Ulama se- Kota Banda Aceh No. 01/MU/2012 tanggal 4 Sya“ban 1433 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Juni 2012 tentang Program Kerja MPU Kota Banda Aceh periode 2012-2017, telah menyepakati bahwa visi dan misi MPU harus sejalan dengan visi dan misi Kota Banda Aceh agar segala program berjalan sesuai dengan tujuan dari Kota Banda Aceh sendiri.

Adapun visi Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh untuk lima tahun kedepan adalah “ Terwujudnya peran ulama yang efektif dalam menciptakan kehidupan masyarakat dalam kota gemilang dalam bingkai syariah di Kota Banda Aceh, berkualitas dan berakhlak mulia sebagai manifestasi pengalaman Syariat Islam secara kaffah dalams seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Kota Banda Aceh”.²⁴

²⁴ Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, *Rencana Strategik (Renstra)*...., hlm. 25

Dari visi tersebut diatas, maka akan berjalan program dan kegiatan dengan misi yakni sebagai berikut :²⁵

1. Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah dan DPRK dalam menentukan kebijakan daerah.
2. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*).
3. Menggerakkan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mewujudkan akhlakul karimah agar terciptanya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*).
4. Meningkatkan upaya pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan serta mencegah timbulnya kemungkaran.
5. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam (*wahdatul ummah*).
6. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam.

²⁵*Ibid*

B. Kota Gemilang dalam bingkai Syariah

1. Pengertian Kota Gemilang

Secara etimologi kata “gemilang” berasal dari bahasa Arab yaitu *an Najaab*, yang berarti cahaya dan kemenangan pada ajaran kepatuhan (*ad din*) yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan aturan.²⁶ Menurut Nafsir Alatas dalam Ihsan Dacholfany Kota gemilang berasal dari dua kata yaitu *Qaryah* dan *an Najaab*. *Musyakarab* berarti tempat persekutuan hidup manusia. Sedangkan kata *an Najaab* yang berarti “Kemenangan dan cahaya”.²⁷

Dalam bahasa Latin arti kata Kota Gemilang diambil dari kata *city glorious* yang berarti gemilang dan Kejayaan dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self engineering*), dan keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.²⁸

Menurut H. Bernstein dalam Muhammad Soim, konsep untuk *city*

Glorious pertama kalinya diperkenalkan oleh Adam Ferguson, ilmuwan asal Skotlandia melalui karyanya yang berjudul “*An Essay on the History of City glorious*”. Yang kemudian dikembangkan oleh Hegel dan selanjutnya oleh Karl Marx, cuma bedanya jika

²⁶Zaitun, *Penanaman Pendidikan Karakter : Suatu Kecharusan Menuju Masyarakat....*, hlm. 199

²⁷M. Ihsan Dacholfany, *Konsep Masyarakat Madani dalam Islam*, Naskah Publikasi, (Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro), hlm. 2

²⁸Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta : LPES, 1996), hlm. 27 dalam Farid Wajdi Ibrahim, “Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia Melalui Civil Education”, *Jurnal Ilmiah Didaktika Agustus 2012*, Vol. XIII. I, 130-149, hlm. 135

Ferguson melandaskan pemikirannya pada filsafat Yunani Kuno terutama Plato dan Socrates yang mengakui keberadaan unsur transendental (tradisi dan agama). Sedangkan Hegel dan Karl Marx sepenuhnya meletakkan konsep tersebut dalam kerangka falsafah pencerahan secara tertutup dan mengabaikan unsur-unsur diluar rasionalitas yang bersifat transendental baik yang berasal dari tradisi maupun agama.²⁹

Secara terminologi arti kota gemilang adalah suatu kawasan kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.³⁰

Menurut Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, madani berarti menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban yang berhubungan dengan perkotaan dan hak-hak sipil.³¹

City glorious sebagai sebuah kota yang mempunyai konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Proses sejarah dari masyarakat Barat, perkembangannya bisa diruntut mulai dari Cecero sampai pada

²⁹Muhammad Soim, *Miniatur Masyarakat Madani (Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam)*, *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No. 1, Maret 2015 : 23-32, hlm. 23

³⁰Rusdiana, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung : Tresna Bhakti Press, 2012), hlm. 176

³¹Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Prima Media, 2003), hlm. 252

Antonio Gramsci dan DeTocquville bahkan menurut Manfred Ridel, Cohen dan Arato pada masa Aristoteles wacana *civil society* sudah dirumuskan sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah *Koinonia Politike* yaitu sebuah komunitas politik tempat warga terlibat langsung pada pencatutan ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan.³²

Di Indonesia sendiri, pada awal-awal masuknya istilah kota gemilang masih banyak terdapat pertentangan pendapat dari beberapa ahli mengenai perpaduan kata madani itu sendiri dengan makna *city glorious*, salah satu ahli yang menolak perpaduan tersebut adalah Hikam, menurutnya masyarakat madani cenderung dipahami sebagai masyarakat ideal yang disponsori oleh negara sebagaimana pernah terdengar istilah masyarakat Pancasila dan istilah masyarakat madani yang khusus dipopulerkan oleh pemikir Islamis yang kemudian cenderung menjadi monopoli di kalangan Islam. Sementara ahli lainnya yang menerima istilah tersebut salah satunya adalah Nurchalis Madjid yang merupakan tokoh pemikir yang mempunyai latar belakang pendidikan ke-Islaman modernitas-sekularis yang mendorong terwujudnya demokratisasi kekuasaan untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani di Indonesia. Menurut Nurchalis Madjid, salah satu alasannya adalah kesulitan dalam mencari padanan kata “ Masyarakat Madani” dalam literatur bahasa Indonesia yang disebabkan oleh hambatan psikologis untuk menggunakan istilah Arab-Islam dan tiadanya pengalaman empiris penerapan nilai-nilai madaniyah dalam tradisi

³²Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 1999), hlm. 3

kehidupan politik bangsa Indonesia yang akhirnya banyak orang yang memadankan istilah masyarakat madani dengan *civil society*, *societas civilis* (Romawi), atau *koinonia politike* (Yunani).³³

Pada masa Rasulullah Shallallahu A'laihi Wasallam, konsep masyarakat madani yang diambil dari konsep kata "*tamaddun*" berarti sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, yaitu masyarakat yang meletakkan prinsip-prinsip nilai dasar masyarakat yang harmonis dan seimbang. Hal ini berkaitan dengan masyarakat yang dibina oleh Rasulullah SAW setelah beliau berhijrah ke kota Madinah yang penduduknya dari berbagai etnis dan agama walaupun mayoritas beragama Islam.³⁴

Masyarakat ideal adalah masyarakat yang memiliki perubahan dalam semua aspek kehidupan, yakni kehidupan yang memiliki suatu komunitas kemandirian aktifitas warga masyarakatnya, yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama. Dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, penegakan hukum, kemajemukan (*pluralisme*) serta perlindungan terhadap kaum minoritas.³⁵

Kondisi seperti inilah yang terlihat pada konsep masyarakat sipil pada zaman Rasulullah SAW. Hal ini juga merupakan tuntunan Al-Quran kepada manusia, untuk

³³Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun : Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 23

³⁴M. Ichsan Dacholfany, *Konsep Masyarakat Madani...*hlm. 3

³⁵*Ibid*, hlm. 3

memikirkan, merekonstruksi suatu masyarakat ideal berdasarkan petunjuk Al-Quran sehingga terwujudnya masyarakat yang berperadaban Islami serta memiliki nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, penegakan hukum, kemajemukan, serta terwujudnya rasa aman bagi kaum minoritas.

Berdasarkan beberapa istilah dan konsep pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban dengan mewujudkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, penegakan hukum, kemajemukan, serta perlindungan terhadap kaum minoritas yang berlandaskan konstruksi masyarakat ideal berdasarkan petunjuk Al-Quran.

2. Karakteristik Kota Gemilang

Menurut Muhammad Soim, bila merujuk pada konsep pengembangan masyarakat, setidaknya ada beberapa syarat terbentuknya kota gemilang diantaranya sebagai berikut :³⁶

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam perkotaan.
2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar Kelompok di perkotaan

³⁶Muhammad Soim, *Miniatur Kota gemilang*...., hlm. 27

3. Kota tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan, dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Kota adanya hak kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga- lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga- lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya.

Menurut A.S. Hikam, *city glorious* merupakan wacana yang berasal dari Barat dan lebih mendekati substansinya apabila tetap disebutkan dengan istilah aslinya atau tetap berpedoman pada konsep *de Toqcuville* merupakan wilayah yang terorganisir yang mempunyai karakteristik antara lain :³⁷

1. Kesukarelaan artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.

³⁷Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*...., hlm. 3

2. Keswasembadaan, setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri, kuat tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara atau organisasinya.
3. Kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara.
4. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan.

Sedangkan menurut Nurchalis Madjid dalam Suroto, karakteristik masyarakat madani antara lain sebagai berikut :³⁸

1. Semangat egalitarianisme atau kesetaraan.
2. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise seperti keturunan, ras, dan lain-lain.
3. Keterbukaan.
4. Partisipasi seluruh masyarakat.
5. Dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan.

Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa karakteristik pada masyarakat madani yaitu masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

³⁸ Suroto, Konsep Masyarakat Madani di Indonesia Dalam Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis), *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 9, Mei 2015, hlm. 666

3. Bingkai Syariah dalam Pembangunan SDM

Islam merupakan agama yang *syumul* karena ia mengandung peraturan hidup yang lengkap dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan manusia. Islam menyeru kepada umatnya untuk maju dalam segala aspek kehidupan termasuk kemajuan dan pembangunan sumber daya manusia salah satunya dalam bidang ekonomi dan pendidikan.³⁹

Pembangunan yang berteraskan Islam adalah pembangunan yang memadukan antara kepentingan dunia (material fisik) dengan kepentingan akhirat (akidah-ibadah-akhlak). Pakar pembangunan berteraskan Islam Muhammad Syukri Salleh merancang tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam, yaitu : (1) *Taswaur* Islam sebagai akar pembangunan, (2) manusia sebagai pelaku pembangunan, (3) alam roh, alam dunia, dan alam akhirat sebagai skala waktu pembangunan, (4) *fardhu 'ain* sebagai kerangka pembangunan, (5) ibadah sebagai kaedah pembangunan, (6) sumber daya alam sebagai peralatan pembangunan, dan (7) *mardhatillah* (keridhaan Allah) sebagai tujuan pembangunan.⁴⁰

Mewujudkan masyarakat yang berperadaban (ber-*madani*) pada masa Rasulullah *Shallallahu 'alaibi wasalam* dimulai dimulai dari hal yang sangat mendasar. Di Madinah, pembangunan masyarakat Rasulullah diawali dengan penanaman tauhid dan memiliki kemantapan dan keyakinan kepada Allah *Subhanu Wata'ala* , kemudian

³⁹Joni Tamkin bin Borhan, *Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam*, Jurnal Usuluddin, Bil 27, 2008, 93-107, hlm. 94

⁴⁰Sukiman, *Strategi Pembangunan Islam di Aceh Pasca Tsunami Menuju Terwujudnya Masyarakat Religius*, Jurnal Miqot, Vol. XXXVI, No. 1 Januari-Juni 2012, hlm. 214 mengutip dari sumber Muhammad Syukri Salleh, *Kearah Pengurusan Pembangunan Islam dalam Pengurusan Pembangunan Islam*, (Malaya : IDMP Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, t.t.)

beliau mulai mengembangkan proses pembangunan masyarakat ke arah tatanan kehidupan sosial masyarakat sebagai suatu bangsa dan negara. Adapun langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membangun pola masyarakat Madinah antara lain, *pertama*, membangun mesjid sebagai wadah ibadah dan aktivitas sosial kaum muslimin, *kedua*, menerapkan sistem *muakhab* (persaudaraan) antara kaum anshar dan muhajirin, dan *ketiga*, membangun integrasi nasional melalui piagam madinah dimana seluruh komponen masyarakat Madinah dalam berbagai peradaban diikat dalam konstitusi ini.⁴¹

Konsep penting pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah terwujudnya pemerataan pembangunan dalam segala aspek kehidupan manusia. Pembangunan masyarakat sipil yang telah dipraktikkan Rasulullah pada masa kepemimpinannya di Madinah merupakan wujud nyata dari pembangunan manusia dalam segala aspek dengan berlandaskan konsep Islami.

Hidayat Syarif dalam Suroto mengemukakan masyarakat madani memiliki komitmen penting dalam hal pembangunan aspek manusia didalam berbagai bidang kehidupan yang mencakup bidang kerohanian dan bidang materiel sebagaimana yang disebutkan olehnya yaitu masyarakat madani sebagai masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokratis, menghargai hak orang lain,

⁴¹Samsinas, *Masyarakat Madani Islam, Jurnal Hunafa*, Vol. 3, No. 1 Maret 2006: 65-72, hlm.

sadar hukum, dan memiliki pengetahuan yang kompetitif serta menumbuhkan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain.⁴²

Pembangunan yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah merupakan reformasi total dalam masyarakat dengan mengatur tatanan kehidupan yang terikat dengan sebuah konstitusi yang disebut dengan Piagam Madinah dimana segala aspek kehidupan masyarakat menjadi lebih seimbang dan berjalan sesuai dengan poros pemerintahan dan kesepakatan bersama masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang berteraskan Islam demi terciptanya masyarakat madani yang ideal, maka perencanaan dan langkah-langkah strategis yang perlu diwujudkan untuk mencapai hal tersebut antara lain : *pertama*, melaksanakan Islam secara kaffah, *kedua* merancang pembangunan beraskan Islam yakni pembangunan yang memadukan kepentingan duniawi dengan kepentingan ruhani.⁴³

⁴²Suroto, *Konsep Masyarakat Madani di Indonesia....*, hlm. 666

⁴³Sukiman, *Strategi Pembangunan Islam di Aceh Pasca Tsunami....*, hlm. 213

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam membahas skripsi ini perlu adanya metode-metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data dari objek penelitian. Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analitis (*descriptive analytic*).

Menurut Tabrani, pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivisme. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.¹

Menurut Nazir, metode deskriptif analitis adalah adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat

¹ Tabrani ZA, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh : Darussalam Publishing, 2014), hlm. 81

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.²

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggambarkan “peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh dalam mewujudkan Kota gemilang dalam Bingkai Syariah dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh MPU dalam mewujudkan Konsep Kota gemilang dalam bingkai Syariah di Banda Aceh.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara terlibat langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data dalam penelitian yaitu data mengenai peran MPU Banda Aceh dalam mewujudkan Kota gemilang dalam Bingkai Syariah . Penelitian ini dilakukan di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh di Jeulingke, Kota Banda Aceh.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam mengambil subjek penelitian. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang tertentu yang dipilih langsung oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang telah ditentukan.³

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 2 orang pimpinan MPU, 3 orang masing-masing dari tiap komisi yang terdiri komisi A

² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54

³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hlm.

bidang kajian qanun Kabupaten/Kota dan perundang-undangan lainnya, komisi B bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta ekonomi umat, dan komisi C bidang dakwah, pemberdayaan keluarga dan generasi muda. Kemudian 1 orang dari bagian Panitia Musyawarah dan juga unsur akademisi dan tokoh masyarakat. Subjek dalam penelitian ini diambil dengan pertimbangan yaitu subjek yang diambil merupakan subjek yang tepat untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan fakta dan juga subjek penelitian merupakan pegawai kantor MPU Kota Banda Aceh yang masih aktif dalam lembaga tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan, maka teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan agenda-agenda

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 83

lain yang berkaitan dengan peran MPU dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah di Banda Aceh.

E. Teknik Analisis Data

Setelah semua data-data dari penelitian ini dikumpulkan, maka perlu untuk melakukan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵

Dalam analisis data dipisahkan antara data yang terkait atau data relevan dengan data yang tidak terkait atau data yang tidak relevan dengan masalah penelitian yang kita teliti.⁶

Untuk menganalisis data yang telah didapatkan dilapangan mengenai persepsi masyarakat terhadap perilaku keagamaan mahasiswa. Maka data tersebut akan diolah berdasarkan beberapa langkah dan petunjuk pelaksanaan. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono, langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248

⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 105

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁷ Maka dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah data mengenai peran MPU dalam membangun masyarakat madani di Banda Aceh.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.⁸ Penyajian data yang dimaksud peneliti adalah data mengenai peran MPU dalam membangun masyarakat madani di Banda Aceh.

3. *Conclusion Drawing* (Gambaran Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁹

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 247

⁸ *Ibid*, hlm. 249

⁹ *Ibid*, hlm. 253

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Perda tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 (Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.¹

- a. Visi dan Misi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.

Visi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh adalah menjadi lembaga keulamaan yang unggul dalam pembangunan masyarakat Kota Banda Aceh yang madani.

Misi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh antara lain :

1. Mendorong terciptanya pelayanan aparatur pemerintah Kota Banda Aceh yang prima dan Syar'i.

¹Data Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, tanggal 2 Januari 2020.

2. Meningkatkan peran MPU dalam memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah dan DPRK Banda Aceh.
3. Meningkatkan upaya pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat.

b. Tugas Pokok Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh adalah suatu lembaga independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRK. MPU merupakan wadah untuk meningkatkan peran ulama dalam pembangunan Kota Banda Aceh. MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRK dalam perumusan kebijakan daerah dan ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah yang jujur dan berwibawa serta Islami di Kota Banda Aceh.²

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh melakukan tugas dan misinya berdasarkan Syariat Islam sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, adapun tugas yang dimaksud antara lain :

1. Memberi masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam.

²Data Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, tanggal 2 Januari 2020.

2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam.
3. Melakukan pengkaderan ulama.
4. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan serta melaporkannya kepada MPU.

Sedangkan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh antara lain :

1. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan.
2. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Berdasarkan Qanun No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang antara lain :

1. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh.
2. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Adapun organisasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Dewan Kehormatan Ulama
2. Pimpinan
3. Komisi
4. Panitia Musyawarah (Panmus)
5. Panitia Khusus

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Ketua
2. 2 (dua) orang Wakil Ketua
3. 15 (lima belas) orang anggota

Adapun Komisi dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh antara lain :

1. Komisi A Bidang Kajian Qanun dan Perundang-Undangan lainnya.
2. Komisi B Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekonomi Umat.
3. Komisi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh yang terdiri dari :

1. Kepala Sekretariat
2. Kepala Subbag Umum
3. Kepala Subbag Keuangan dan Program
4. Kepala Subbag Hukum, Persidangan dan Humas.

B. Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap Pemerintah Kota Banda Aceh

Hasil wawancara dengan Herry, S.STP,M.Si, selaku Ketua Sekretariat MPU Kota Banda Aceh beliau mengatakan bahwa;

“Salah satu visi Pemerintah Kota Banda Aceh adalah mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai syariah yang bermodelkan Islami. Masyarakat itu sendiri yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi asas-asas dan nilai yang berlaku, juga sebagai cita-cita warga Kota Banda Aceh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan kesigapan segenap elemen yang terdapat dalam daerah tersebut, baik itu elemen pemerintahan, masyarakat, maupun elemen-elemen penunjang lainnya seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran”.³

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh merupakan lembaga keagamaan Kota Banda Aceh yang mendukung penuh visi Kota Banda Aceh sebagai model kota gemilang. Kota gemilang merupakan model kota yang bertema modern yang dibangun berdasarkan prinsip moralitas untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kestabilan masyarakat.

Selanjutnya Bapak DR.Tgk.H Damanhuri Basyir, M.Ag selaku Ketua MPU Kota Banda Aceh masa bakti 2012-2017 mengatakan bahwa;

“Bentuk dukungan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh memang tidaklah berwujud langsung di lapangan, tetapi kontribusi tersebut diwujudkan melalui fatwa-fatwa dan kebijakan yang berlaku untuk segenap Pemerintahan dan masyarakat secara lebih luas. Perealisasian tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan dan merealisasikan kebijakan tersebut dalam masyarakat”.⁴

³Hasil wawancara dengan Bapak Herri ,S.STP, M.Si (Ketua Sekretariat MPU Kota Banda Aceh), pada tanggal 12 Agustus 2021.

⁴Hasil wawancara dengan Bapak DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, MA (Ketua MPU Kota Banda Aceh masa bakti 2019-2024, pada tanggal 5 Agustus 2021.

Mengenai peran dan kewenangan MPU Kota Banda Aceh, Bapak Damanhuri Basyir mengatakan bahwa;

“Kewenangan dan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh tidak memerankan diri dalam ranah operasional dan teknis, namun hal tersebut sejatinya juga tidak bersifat pasif karena MPU bergerak berdasarkan Pasal 5 Qanun No. 2 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh ada dua yaitu; *pertama*, melaksanakan dan mengamankan fatwa dari MPU provinsi, *kedua*, memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Kota Banda Aceh dalam beberapa bidang yaitu; bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh”.⁵

Masyarakat Kota Banda Aceh merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai ragam sosial, budaya, dan agama, terlebih lagi kota Banda Aceh merupakan ibukota dari Provinsi Aceh yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi masyarakat. Namun isu yang paling penting dalam konsep masyarakat yang majemuk untuk zaman sekarang ini adalah isu agama. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat yang mendominasi Kota Banda Aceh tidak hanya dihuni oleh masyarakat yang bergama Muslim saja, namun masyarakat yang non-Muslim juga menjadi bagian dari masyarakat Kota Banda Aceh.

Menanggapi hal tersebut Bapak Dr. Tgk.H.Tarmizi M.Daud, M.Ag selaku Ketua Komisi I MPU Kota Banda Aceh mengatakan bahwa;

“Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam membangun kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh untuk menghargai setiap perbedaan terutama perbedaan kepercayaan. Penganut kepercayaan Islam yang lebih dominan daripada penganut agama lainnya seperti Kristen, Hindu, dan Budha yang lebih sedikit menjadi tantangan

⁵Hasil wawancara dengan Bapak DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag (Ketua MPU Kota Banda Aceh masa bakti 2019-2024, pada tanggal 12 Agustus 2021.

tersendiri bagi Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai syariah di Banda Aceh sebagai model kota yang menghargai perbedaan”.⁶

Lebih lanjut Bapak Prof .Dr. Tgk.H.Fauzi saleh, Lc, M.A selaku Sekretaris Komisi B MPU Kota Banda Aceh mengatakan;

“Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh mengenai toleransi umat beragama di Kota Banda Aceh didapatkan bahwa sikap toleransi antar penganut agama di Kota Banda Aceh sudah terbangun begitu baik. Contoh yang dapat dilihat adalah masyarakat Kota Banda Aceh yang berdomisili di Desa Peunayong Kota Banda Aceh, dimana kemajemukan masyarakat berdasarkan status agama terlihat jelas. Masyarakat Aceh yang beragama Muslim hidup berdampingan dengan masyarakat Aceh etnis Tionghoa yang menganut agama Kristen, Hindu, dan Budha. Hal ini menunjukkan sikap toleransi masyarakat antar agama sejalin dengan baik.

Namun ada masyarakat Muslim yang berdomisili di Kota Banda Aceh malah merasa kurang nyaman akibat adanya sekelompok orang yang mengklaim kaum Muslimin lainnya sebagai bukan pengikut *ahlusunnah wal jama'ah* karena mempraktekkan *furu'* yang berbeda.

Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh telah mengagendakan permasalahan tersebut untuk segera diantisipasi dengan cara membangun *road map* (peta jalan) yang mesti di tempuh untuk masa-masa yang mendatang. Setiap kegiatan MPU di carikan korelasinya bagi memenuhi peta jalan yang dimaksud”.⁷

Rencana kerja dan Program kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam mendukung visi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai model kota gemilang dalam bingkai syariah yang dicetus pada tahun periode 2017 yang lalu. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh mengenai capaian kerja yang telah digariskan dalam

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Dr.Tgk.H. Tarmizi M.Daud, M.Ag (Ketua Komisi A MPU Kota Banda Aceh), pada tanggal 12 Agustus 2021.

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr.Tgk.H.Fauzi Saleh, Lc, MA (Sekretaris Komisi B MPU Kota Banda Aceh), pada tanggal 14 Agustus 2021.

Rencana Strategis MPU Kota Banda Aceh 2019-2024. Secara lebih rinci kontribusi capaian-capaian tersebut antara lain :⁸

- a. Melaksanakan peningkatan sumber daya dan peran ulama dengan melakukan Mudzakah Ulama tentang Ekonomi Syariah

Mengenai kegiatan Muzakah ini, Bapak Abu Damanhuri Basyir menjelaskan bahwa;

“Muzakah adalah kegiatan yang dilakukan oleh ulama-ulama yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh membahas tentang permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Tujuan dari kegiatan muzakah ini adalah untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam masyarakat Kota Banda Aceh mengenai pelaksanaan Syariat Islam, kemudian dibuat sebuah pertimbangan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran untuk Kota Banda Aceh lebih Islami dan menjadi model Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah”.⁹

Kegiatan Mudzakah yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang dengan tema “Melalui Mudzakah Kita Berdayakan Ekonomi Umat”. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh dua orang pemateri antara lain:

1. Dr.Ust.H.Hafas Furqani,
2. DR.Tgk.H M. Yasir Yusuf

Pada tahun 2019 kegiatan mudzakah dilaksanakan dengan mengusung tema “Melalui Mudzakah Kita Tingkatkan Pemahaman Masyarakat Dalam Memanfaatkan Produk Halalan Thayyiban” dengan pemateri antara lain:

- (1). Drh. Fakhrurazi, Muliawarman., Apt., M.Si.

⁸Data Sekretariat MPU Kota Banda Aceh tentang Rencana Strategis MPU Kota Banda Aceh 2012-2017, pada tanggal 13 Agustus 2020.

⁹Hasil wawancara dengan Bapak DR.Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag (Ketua MPU Kota Banda Aceh masa bakti 2019-2024, pada tanggal 10 Agustus 2021.

(2).Fahmiwati., SE, M.Si.

Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya dan peran para ulama dalam pengawasan obat-obatan dan makanan yang beredar di tengah masyarakat Kota Banda Aceh secara periodik.¹⁰

Dari hasil mudzakah tersebut di dapatkan hasil bahwa peserta mudzakah mendukung upaya pengawasan obat-obatan dan makanan di masyarakat Kota Banda Aceh. Peserta mudzakah memandang Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban untuk mengawasi peredaran produk makanan yang Halalan Thayyiban, tanggungjawab tersebut di delegasikan kepada pihak-pihak terkait seperti Balai Besar Pengawasan Obat-obatan dan makanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi serta koordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh dan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

Melalui mudzakah itu pula memandang bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh sebagai institusi yang berkewajiban secara moral untuk mengingatkan umat agar menjauhkan diri dari keterlibatan dalam memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan memakai produk makanan, minuman, dan obat-obatan yang mengandung unsur yang diharamkan.¹¹

¹⁰Data Sekretariat MPU Kota Banda Aceh tentang Rencana Strategis MPU Kota Banda Aceh 2019-2024, pada tanggal 12 Januari 2021.

¹¹Data Sekretariat MPU Kota Banda Aceh tentang Rencana Strategis MPU Kota Banda Aceh 2019-2024, pada tanggal 15 Januari 2021

Pada mudzakah tahun 2019 dengan tema “Perbankan Syariah Menuju Masyarakat Adil dan Makmur” dihadiri oleh 100 peserta dengan pemateri antara lain:

- (1). Prof.Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA.
- (2). Dr. H. Hafas Furqani
- (3). Haizir Sulaiman.
- (4). Dr. M. Yasir Yusuf, MA.

Adapun hasil dari mudzakah adalah setiap umat berkewajiban mengamalkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bertransaksi dengan pihak perbankan. Masyarakat Kota Banda Aceh sangat diharapkan untuk beralih dari bank konvensional ke bank Syariah untuk keperluan berbagai transaksi keuangan mengingat penerapan transaksi keuangan pada bank konvensional tidak menggunakan sistem Syariah.

Pada mudzakah tahun 2020 dengan tema “Pemberdayaan Zakat Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan” yang di ikuti oleh 70 peserta dengan pemateriantara lain :

- (1). Drs. Tgk. H.M. Jamil Ibrahim.,SH,MH, MA.
- (2). Prof. Dr. Syahrizal Abbas., MA.
- (3). Dr. Tgk. H. Armiadi.
- (4). Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim.

Adapun hasil dari mudzakah tersebut adalah diharapkan kepada pihak-pihak terkait dan berkompeten kiranya dapat segera merevisi segala produk perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yang memisahkan secara tegas

dana penerimaan dan penyaluran zakat dari status PAD umum kepada PAD khusus demi efektivitas, akuntabilitas, efisiensi, debirokrasi, dan terbebasnya pihak pengelola zakat dari jeratan hukum.¹²

Pada tahun 2020 muzakarah dilaksanakan dengan mengusung tema “Melalui Muzakarah Ulama Kita Tingkatkan Peran Pemerintah dalam Penetapan Mekanisme Pasar yang Syar’i”. Pemateri dalam muzakarah tersebut yaitu:

- (1). Prof.Dr. Nazaruddin, AW., MA.
- (2). Kadis Perindag Aceh.
- (3). Dr. Tgk.Abdul Jabbar Sabil., MA.

Adapun hasil dari muzakarah tersebut antara lain pemerintah melalui Disperindag berkewajiban melakukan pengawasan terhadap harga dan mekanisme pasar secara berkala dan atau insidental, terutama setiap kenaikan harga barang yang melampaui harga barang yang melampaui batas kewajaran, keadilan, dan keseimbangan.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa salah satu kontribusi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota gemilang dalam bingkai syariah adalah melalui kegiatan muzakarah ulama dengan membahas beberapa tema penting yang berhubungan dengan penetapan Syariat Islam di Aceh sebagai wujud dari model kota madani. Adapun beberapa rumusan hasil yang di dapatkan melalui kegiatan muzakarah tersebut antara lain :

¹²Data Sekretariat MPU Kota Banda Aceh tentang Rencana Strategis MPU Kota Banda Aceh 2012-2017, pada tanggal 12 Januari 2019.

1. Mendukung upaya pengawasan obat-obatan dan makanan di masyarakat Kota Banda Aceh. Peserta mudzakah memandang Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban untuk mengawasi peredaran produk makanan yang Halalan Thayyiban, tanggungjawab tersebut di delegasikan kepada pihak-pihak terkait seperti Balai Besar Pengawasan Obat-obatan dan makanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi serta koordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh dan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
2. Setiap umat berkewajiban mengamalkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bertransaksi dengan pihak perbankan. Masyarakat Kota Banda Aceh sangat diharapkan untuk beralih dari bank konvensional ke bank Syariah untuk keperluan berbagai transaksi keuangan mengingat penerapan transaksi keuangan pada bank konvensional tidak menggunakan sistem Syariah.
3. Segera merevisi segala produk perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yang memisahkan secara tegas dana penerimaan dan penyaluran zakat dari status PAD umum kepada PAD khusus demi efektivitas, akuntabilitas, efisiensi, debirokrasi, dan terbebasnya pihak pengelola zakat dari jeratan hukum.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh sebagai institusi yang berkewajiban secara moral untuk mengingatkan umat agar menjauhkan diri dari keterlibatan dalam memproduksi, menyimpan,

mengedarkan, menjual, dan memakai produk makanan, minuman, dan obat-obatan yang mengandung unsur yang diharamkan.

5. Pemerintah melalui Disperindag berkewajiban melakukan pengawasan terhadap harga dan mekanisme pasar secara berkala dan atau insidental, terutama setiap kenaikan harga barang yang melampaui harga barang yang melampaui batas kewajaran, keadilan, dan keseimbangan.

b. Melalui Rapat Kerja Ulama

Rapat kerja ulama merupakan kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh yang bertujuan membahas kegiatan-kegiatan mengenai optimalisasi peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Melalui rapat kerja ulama akan melahirkan kebijakan dan himbauan yang bertujuan membentuk masyarakat yang makmur dan taat kepada segala bentuk peraturan, baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan agama. Dengan demikian nilai-nilai masyarakat yang madani akan terbentuk dalam karakter masyarakat.

Bapak Dr. Tgk. H. Tarmizi M. Daud, M.Ag selaku Ketua Komisi A Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh mengatakan bahwa;

“MPU Kota Banda Aceh telah mengagendakan beberapa hal penting mengenai penguatan akidah dan iman masyarakat Kota Banda Aceh dengan mengoptimalkan peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam memberi pertimbangan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh terkait dengan penguatan Syariat Islam”.¹³

Melalui rapat kerja ulama ini telah menghasilkan beberapa poin penting yang mendukung terwujudnya Syariat Islam di Kota Banda Aceh yang

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Dr.Tgk. Tarmizi M.Daud, M.Ag (Ketua Komisi A MPU Kota Banda Aceh), pada tanggal 14 Agustus 2021.

menerapkan sistem madani. Berdasarkan data yang peneliti himpun dari data Rencana Strategis MPU Kota Banda Aceh dari tahun 2019-2024, peneliti mendapatkan beberapa poin penting yang dihasilkan MPU Kota Banda Aceh dalam mewujudkan masyarakat madani antara lain :

1. Mewujudkan sistem pendidikan yang Islami

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh melalui rapat kerja ulama telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh terutama kepada Walikota Banda Aceh untuk mewujudkan sistem pendidikan yang Islami secara holistik di sekolah-sekolah, madrasah dan dayah/diniyah dimana setiap komponen seperti guru, anak didik, materi ajar/ kurikulum, metodologi, lingkungan sekolah, buku pegangan, pustaka, sarana dan prasarana untuk saling bersinergi, berperan, dan bertanggungjawab dalam membangun karakter Islami.¹⁴

Tgk. H. Muhibban M.Hajat, S.Sos.I selaku Ketua Komisi C MPU Kota Banda Aceh mengatakan bahwa;

“Masyarakat Banda Aceh dalam mewujudkan kota gemilang dalam bingkai syariah tidak semudah secara instan dalam suatu masyarakat melainkan di bentuk sejak dini. Maka, pendidikan karakter terhadap siswa/siswi di sekolah sangat efektif untuk memperkenalkan model masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Dengan menerapkan sistem pendidikan yang Islami, anak didik akan di didik melalui kurikulum yang membuat mereka bisa berpikir kritis dan menghayati nilai-nilai agama dan budaya, sehingga karakter-karakter masyarakat madani akan terwujud sejak dini dan terformat dengan baik dalam masyarakat”.¹⁵

¹⁴Data Sekretariat MPU Kota Banda Aceh tentang Rencana Strategis MPU Kota Banda Aceh 2019-2024, pada tanggal 12 Januari 2020.

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. H. Muhibban M.Hajat, S.Sos.I (Ketua Komisi C MPU Kota Banda Aceh) pada tanggal 15 Agustus 2021.

2. Membentuk desa binaan

Salah satu program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh adalah menciptakan desa binaan. Pada tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah membentuk 4 desa binaan yang kemudian diperluas menjadi 17 desa binaan di Kota Banda Aceh antara lain : Peunyeurat, Rukoh, Keramat, Jawa. Cot Mesjid, Lamtemen Timur, Pande, Pango Deah, Gampong Blang, Lamdingin, Aneuk Munjeng, Emperum, Merduati, Ulee Pata, Blang Oi, Lampeneurut, dan Deah Geulumpang.¹⁶

Menurut Waled Muhibban bersama DR.Tgk Fahmi Sofyan dari Komisi C MPU Kota Banda Aceh selaku komisi dan Sekretaris yang berperan dalam mewujudkan kegiatan desa binaan ini mengatakan bahwa;

“Kegiatan desa binaan ini dilaksanakan karena antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Hal membuktikan bahwa masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan masyarakat madani yang berteraskan Syariat Islam”.¹⁷

Lebih lanjut Bapak Herri , S.STP, M.S.I selaku Sekretaris MPU Kota Banda Aceh mengatakan bahwa;

“Kegiatan desa binaan ini dilaksanakan dengan tujuan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam menerapkan Syariat Islam dengan baik. Melalui desa binaan ini pula dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang adil dan jujur, karena dengan pembinaan masyarakat dan aparatur gampong yang baik akan mewujudkan pemerintahan yang baik dan masyarakat yang sejahtera”.¹⁸

¹⁶Data Sekretariat MPU Kota Banda Aceh tentang Rencana Strategis MPU Kota Banda Aceh 2019-2024, pada tanggal 12 Januari 2020.

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. H. Muhibban M.Hajat, S.Sos.I (Ketua Komisi C MPU Kota Banda Aceh) pada tanggal 12 Agustus 2021.

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Herri , S.STP, M.Si (Ka.Sekretariat MPU Kota Banda Aceh masa bakti 2019-2024) pada tanggal 13 Agustus 2021.

Mengenai kegiatan ini juga dipertegas oleh Ibu Ir. Nur Erlina selaku Kabag Persidangan dan Hukum MPU Kota Banda Aceh yang mengatakan bahwa;

“Melalui kegiatan desa binaan ini masyarakat masyarakat menjadi lebih aktif dan berkontribusi lebih dalam mewujudkan masyarakat bersyariah kaffah dan ber- Syariat Islam. Masyarakat dapat memberi masukan-masukan kepada pimpinan dan pihak berwenang yang menghambat dan merugikan kepentingan masyarakat dan masyarakat pula dapat memberikan penghargaan yang positif kepada pimpinan dan pihak berwenang yang melaksanakan kewajibannya secara profesional dan bertanggung jawab”.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berkesimpulan salah satu peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Kota gemilang dalam bingkai Syariah adalah melalui rapat kerja. Melalui rapat kerja tersebut menghasilkan beberapa kebijakan antara lain : (1) mewujudkan sistem pendidikan yang Islami dan (2) membentuk desa binaan.

c. Melakukan pengkaderan ulama

Berdasarkan data dari Rencana Strategis Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh selama periode 2012-2017, peneliti menemukan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah melakukan kegiatan pelatihan kader ulama sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Secara lebih rinci, peneliti menguraikan kegiatan pelatihan kader ulama tersebut dalam bentuk tabel yakni sebagai berikut:²⁰

Tahun	Jumlah Peserta	Tema Pelatihan
2019	40 Orang	“Peningkatan Kapasitas Ulama Kota Banda Aceh”

¹⁹Hasil wawancara dengan Ibu Ir. Nur Erlina, M.Si (Kabag Persidangan dan Hukum MPU Kota Banda Aceh), pada tanggal 12 Agustus 2021.

²⁰Data Sekretariat MPU Kota Banda Aceh tentang Rencana Strategis MPU Kota Banda Aceh 2019-2024, pada tanggal 12 Januari 2020.

2020	40 Orang	“Tingkatkan Wawasan Keislaman Bagi Kader Ulama Kota Banda Aceh”
2021	40 Orang	“Melalui Pendidikan Kader Ulama (PKU) Kita Samakan Persepsi Ulama dalam Membina Umat di Kota Banda Aceh”

Tabel. 4.1 : Kegiatan Pelatihan Kader Ulama MPU Kota Banda Aceh

Bapak Dr. T g k . H . T a r m i z i M . D a u d , M . A g terkait pelatihan kader ulama ini mengatakan bahwa;

“Pelatihan kader ulama sangat penting dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi dan menjadi panutan dalam masyarakat. Jadi, sudah sepatutnya ulama memiliki kemampuan di segala bidang terutama dalam bidang agama. Melalui kegiatan pelatihan kader ulama ini diharapkan mampu melahirkan ulama-ulama yang berkompeten dan mampu menjalankan amanah sebagai penyambung lidah para Nabi dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan sangat baik sehingga cita-cita menjadi masyarakat yang madani dapat terealisasi”.²¹

d. Melakukan pengajian muslimat MPU

Hasil wawancara dengan Dr.Tgk.H.Fahmi Sofyan,S.S, MA, selaku panitia dari komisi C MPU Banda Aceh, mengenai kegiatan pengajian muslimat MPU beliau menjelaskan bahwa;

“Kegiatan pengajian muslimat MPU merupakan kegiatan pengajian atau majelis ta’lim yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh pada desa binaan yang telah dibentuk oleh MPU Kota Banda Aceh. Tujuan dilakukannya kegiatan pengajian muslimat MPU ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan cara turun langsung ke dalam lingkungan masyarakat. Kemudian kegiatan pengajian ini berguna untuk membuat masyarakat lebih memahami tentang agama Islam secara komprehensif serta di harapkan dapat di amalkan dalam kehidupan sehari-hari”.²²

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Tgk.H.Tarmizi M.Daud, M.Ag Ketua (Komisi A MPU Kota Banda Aceh), pada tanggal 12 Januari 2018

²²Hasil wawancara dengan Bapak DR.Tgk. H. Fahmi Sofyan, MA (Sekretaris Komisi C MPU Kota Banda Aceh) pada tanggal 12 Agustus 2021.

Lebih lanjut Ibu Ir. Nur Erlina, M.Si mengatakan bahwa;

“Pengajian muslimat MPU ini keanggotaannya terdiri dari para istri anggota MPU, istri para karyawan, dan karyawan dari Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh. Mereka bertugas dan berfungsi sebagai motivator dan dinamistrator dalam rangka pembinaan mental keagamaan para anggota muslimat MPU sendiri dan para ibu majelis ta’lim pada desa binaan tersebut”.²³

Berdasarkan data Rencana Kerja Strategis MPU Kota Banda Aceh tentang pengajian muslimat MPU, peneliti menguraikan dalam bentuk tabel yakni sebagai berikut :²⁴

Tahun	Gampong Binaan	Tema Kegiatan
2019	Penyeurat, Jawa, Rukoh, dan Keuramat	Kajian Tafsir Tentang Keluarga Sakinah dalam Islam
2020	Penyeurat, Jawa, Rukoh, dan Keuramat	“Dengan Terbinanya Ibu-Ibu Majelis Ta’lim di Desa Binaan Kita Perluas Gerakan Pengajian Keagamaan Keseluruh Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh”
2020	Cot Mesjid, Lamteumen Timur, Pande, dan Pango Deah	“Mengaktifkan Pengajian Majelis Ta’lim di Gampong-Gampong Sebagai Perwujudan Kota Banda Aceh Model Kota Gemilang”
2021	Blang Oi, Lamdingin, Ateuk Munjeng, dan Emperum	“Mengembangkan Kegiatan Pengajian Ibu-Ibu Majelis Ta’lim di Gampong-Gampong Merupakan Perwujudan Kota Banda Aceh Sebagai Model Kota Gemilang”

²³Hasil wawancara dengan Ibu Ir. Nur Erlina, M.Si (Sekretaris MPU Kota Banda Aceh) pada tanggal 12 Januari 2019

²⁴Data Sekretariat MPU Kota Banda Aceh tentang Rencana Strategis MPU Kota Banda Aceh 2019-2024, pada tanggal 12 Januari 2019.

2021	Merduati, Ulee Pata, Lampeunerut, dan Deuah Geulumpang	“Melalui Kegiatan Pengajian Muslimat MPU Kita Tingkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Islam bagi Ibu Kota Banda Aceh”
------	--	--

Tabel. 4.2 : Kegiatan Pengajian Muslimat MPU

Dari kegiatan pengajian muslimat MPU tersebut diperoleh beberapa hal penting yang merupakan rumusan hasil dari kegiatan pengajian yang dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 :²⁵

1. Terciptanya silaturahmi antar masyarakat dan anggota pengajian muslimat MPU.
2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Islam di kalangan muslimat MPU.
3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman ilmu ke-Islaman di kalangan ibu-ibu Majelis Ta'lim gampong binaan serta mereka mau meningkatkan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kontribusi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota gemilang dalam bingkai syariah di Kota Banda Aceh adalah dengan melaksanakan pengajian muslimat MPU. Kegiatan yang dilakukan oleh istri-istri dari kalangan pejabat MPU Kota Banda Aceh yang bertugas sebagai motivator dan dinamistrator melakukan kajian-kajian di gampong binaan dengan tema-tema yang diangkat bertujuan meningkatkan kualitas mental keagamaan yang merupakan wujud dari model masyarakat patuh akan agama.

²⁵Data Sekretariat MPU Kota Banda Aceh tentang Rencana Strategis MPU Kota Banda Aceh 2019-2024, pada tanggal 12 Januari 2019.

- e. Melakukan penelitian tentang paham keagamaan dan masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat di Kota Banda Aceh

Berdasarkan data Rencana Strategis MPU Kota Banda Aceh kegiatan tentang paham keagamaan dan masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat di Kota Banda Aceh antara lain :

Tahun	Judul Penelitian	Uraian
2019	Menelaah sisi-sisi pemikiran menyimpang terhadap naskah pengajaran tasawuf/tarikat Tjoran Alwie (1972)	1 Dokumen
2020	Zikir berjamaah di Kota Banda Aceh	1 Dokumen
2020	Gampong Syariat di Kota Banda Aceh	1 Dokumen
2021	Pemahaman dan kesiapan masyarakat terhadap penerapan wisata halal di Kota Banda Aceh	1 Dokumen

Tabel 4.3 : penelitian tentang paham keagamaan dan masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat di Kota Banda Aceh²⁶

Dari hasil penelitian tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh dapat mengambil kesimpulan dan kebijakan dalam mewujudkan Syariat Islam dan Kota Banda Aceh sebagai model kota gemilang. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu kontribusi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh adalah dengan melakukan penelitian mengenai paham keagamaan dan masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat, dengan demikian MPU dapat mengambil sebuah

²⁶Data Sekretariat MPU Kota Banda Aceh tentang Rencana Strategis MPU Kota Banda Aceh 2019-2024, pada tanggal 12 Januari 2019.

kesimpulan dan kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai model kota gemilang dalam bingkai syariah.

C. Tantangan yang Dihadapai MPU dalam Mewujudkan Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian MPU di lapangan, Bapak Herri mengatakan bahwa;

“Masyarakat Kota Banda Aceh merupakan masyarakat yang majemuk, meskipun Aceh dikenal dengan Serambi Mekah atau wilayah yang memiliki kekuatan Agama Islam yang sangat kuat dan dominan. Namun pada kenyataannya terkhusus di Kota Banda Aceh masyarakat tidak hanya menganut Agama Islam saja, namun terdapat sebagian masyarakat dari etnis Tionghoa yang menganut agama seperti Kristen, Hindu, dan Budha. Dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Ulama harus bersikap bijak dalam merumuskan kebijakan supaya tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian rasa saling menghargai akan terwujud dengan baik.”²⁷

Kemudian menurut Bapak Dr. Tarmizi M.Daud M.Ag Ka. Komisi A MPU Kota Banda Aceh mengatakan bahwa;

“Dalam merumuskan kebijakan dan Qanun-Qanun, Majelis Permusyawaratan Ulama harus mempertimbangkan segala aspek yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan yang nantinya akan dijadikan peraturan dalam masyarakat. Menjunjung tinggi keadilan merupakan nilai-nilai yang di ajarkan oleh Agama Islam. Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam hal ini harus mempertimbangkan dengan matang tentang hasil keputusan yang akan di buat”.²⁸

Wacana keberagamaan sebagai ciri utama kota gemilang dalam bingkai syariah perlu disuarakan terus menerus agar menjadi bagian dari kesadaran keseharian warga Kota Banda Aceh. Keberagaman tidak hanya berkaitan dengan keyakinan dan mazhab, tetapi juga dalam hubungannya dengan sistem sosial yang menyeluruh.

²⁷Hasil wawancara dengan Bapak Herri, S.TP. M.Si (Kepala Sekretariat MPU Kota Banda Aceh masa bakti 2019-2024) pada tanggal 12 Agustus 2019

²⁸Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Tarmizi M.Ag (Ka.Komisi A MPU Kota Banda Aceh), pada tanggal 12 Agustus 2021.

Keberagaman dari segi ekonomi dan dunia perkerjaan sedapat mungkin mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat madani.²⁹

Permasalahan lain yang kadang-kadang terjadi pengeksploitasian orang lain. Pemanfaatan manusia secara eksploitatif tidak dibenarkan, karena hubungan antar manusia berlangsung dengan sistem kerjasama. Hak-hak perorangan dan komunal memang semestinya terjaga sebagai prinsip utama dalam kerjasama. Dalam hal ini Waled Muhibban dan Tu Bulqaini mengatakan pembinaan masyarakat yang masih kurang merata menjadi faktor utama terjadinya pengeksploitasian tersebut. Ini menjadi tantangan bagi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk segera meminimalisir kejadian-kejadian tersebut.³⁰

Tantangan lain yang dihadapi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota gemilang juga diungkapkan oleh Tgk.H.Syibril Malasyi (Wakil II MPU Banda Aceh) mengatakan bahwa;

“Tantangan yang kami hadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap visi mewujudkan masyarakat madani. Sebagian masyarakat yang berada dikalangan bawah masih kurang memahami mengenai kota Banda Aceh sebagai model Kota Gemilang.Hal ini menyebabkan masih banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menodai Syariat Islam di Kota Banda Aceh”.³¹

Menurut Bapak Dr. H. Hisyami Yazid, Lc, MA (Anggota Lajnah Bahsul Masail MPU Banda Aceh) tentang tantangan yang dihadapi MPU Kota Banda Aceh adalah;

“Pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam yang masih kerap terjadi di Kota Banda Aceh menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Hal ini dapat

²⁹Data Sekretariat MPU Kota Banda Aceh “Upaya MPU dalam Mewujudkan kota gemilang dalam bingkai syariah di Kota Banda Aceh” pada tanggal 12 Januari 2020.

³⁰Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. H. Syibril Malasyi (Wakil II MPU Kota Banda Aceh) pada tanggal 16 Agustus 2021.

³¹Hasil wawancara dengan Bapak DR. Tgk. H. Hisyami Yazid, Lc MA (Anggota lajnah Bahsul Masail MPU Kota Banda Aceh) pada tanggal 12 Agustus 2021.

menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam masyarakat terutama menyangkut nilai-nilai agama yang menjadi darah daging dalam masyarakat Aceh. Dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam nilai-nilai agama yang berlaku di Kota Banda Aceh dapat menyebabkan citra Kota Banda Aceh sebagai model kota gemilang tercoreng, tidak hanya itu, citra Aceh sebagai daerah Syariat Islam juga akan ikut tercemar.³²

Dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh memiliki tugas yang berat dalam menghadapi permasalahan yang kerap terjadi di Kota Banda Aceh ini, karena lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama memiliki tanggung jawab yang besar dalam membina sikap keberagamaan masyarakat di Kota Banda Aceh.

Oleh karena itu Bapak Tgk.H.Syarifuddin alias Cekdin Solong, S.Ag,Lc P.hd menegaskan bahwa menjaga prinsip dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh terutama dalam Kota Banda Aceh merupakan tugas-tugas segenap pemerintah daerah dan juga Majelis Permusyawaratan Ulama.³³ Dalam hal ini peneliti melihat bahwa tantangan yang dihadapi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota madani terletak pada ketidakseimbangan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, terutama nilai-nilai keyakinan. Karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Majelis Permusyawaratan Ulama seperti yang sudah peneliti uraikan pada pembahasan sebelumnya, masih kerap terjadi rasa ketidaknyamanan timbul dalam masyarakat Islam itu sendiri yang bertentangan karena perbedaan mazhab.

³²Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Hisyami Yazid, Lc, MA (Lajnah Bahsul Masail pada tanggal 12 Agustus 2021).

³³Hasil wawancara dengan Bapak Tgk.H.Syarifuddin alias Cekdin Solong, S.Ag,Lc, P.hd (Akademisi UIN Ar-Raniry), pada tanggal 12 Agustus 2021.

Dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh yang berkerjasama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap segala aspek dalam masyarakat dan kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dengan asas keadilan dan pemerataan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota gemilang dalam bingkai syariah di Kota Banda Aceh antara lain : (1) kemajemukan masyarakat Kota Banda Aceh dalam hal keyakinan, sosial, dan budaya, (2) masyarakat masih kurang memahami tentang konsep masyarakat madani sebagaimana yang diusungkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, dan (3) ketidakseimbangan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Kota Banda Aceh.

D. Pembahasan Penelitian

Majelis Permusyawaratan Ulama atau yang disingkat dengan MPU merupakan sebuah lembaga sejajar dengan pemerintah yang terdiri dari ulama-ulama di provinsi Aceh. Lembaga ini bertugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.

Di provinsi Aceh, lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama tersebar di setiap kabupaten dan kota. Di kota Banda Aceh terdapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh yang kemudian merupakan mitra dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Salah satu visi Pemerintah Kota Banda Aceh adalah mewujudkan kota gemilang dan kota yang berbingkai syariah, yakni kota

yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat Aceh dan memiliki kekhususan dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain yaitu mewujudkan kota Banda Aceh yang madani serta memiliki aturan-aturan kuat yang berlandaskan pada syariat Islam.

Sebagai kemitraan dari Pemerintah Kota Banda Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) khususnya MPU Kota Banda Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kota Banda Aceh sebagai model kota gemilang dalam bingkai syariah. Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah melaksanakan perannya dengan sangat baik melalui:

1. Kegiatan Mudzakah Ulama

Kegiatan mudzakah ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ulama-ulama yang berada dalam jajaran MPU Kota Banda Aceh untuk membahas mengenai penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan pengumpulan data dari kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, menunjukkan bahwa kegiatan mudzakah tersebut sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan mudzakah yang sudah berjalan selama 3 tahun terakhir dari 2019 sampai dengan 2021. Dalam kegiatan memunculkan beberapa poin penting antara lain :

- a. Pemberdayaan ekonomi umat.
- b. Meningkatkan produk halal dan thayyiban.
- c. Pengelolaan zakat serta menguatkan ekonomi masyarakat.

d. Menetapkan mekanisme pasar syariah.

2. Rapat Kerja Ulama

Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh juga telah menjalankan perannya dengan baik melalui rapat kerja ulama. Melalui rapat kerja ulama bertujuan untuk melakukan optimalisasi peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam mewujudkan kota gemilang dalam bingkai syariah di Kota Banda Aceh. Melalui rapat kerja ulama telah muncul beberapa terobosan-terobosan yang inovatif untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai model kota gemilang yaitu; dengan mewujudkan pendidikan yang Islami. Untuk mewujudkan masyarakat yang beraqidah dan bersyariat Islam yang kuat, maka harus dimulai dengan menerapkan sistem pendidikan yang Islami sejak dini.

Upaya lain adalah dengan membentuk desa binaan. Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh telah membentuk 17 desa binaan yang tersebar digampong yang ada di Kota Banda Aceh antara lain : Peunyeurat, Rukoh, Keramat, Jawa. Cot Mesjid, Lamtemen Timur, Pande, Pango Deah, Gampong Blang, Lamdingin, Aneuk Munjeng, Emperum, Merduati, Ulee Pata, Blang Oi, Lampeneurut, dan Deah Geulumpang.

3. Pengkaderan Ulama

Salah satu peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam membangun masyarakat islami di Kota Banda Aceh adalah dengan melakukan pengkaderan ulama. Dengan melakukan pengkaderan ulama, memungkinkan munculnya generasi-generasi ulama yang baru yang memiliki

kapasitas yang mumpuni untuk terus menopang tegaknya syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh telah melakukan pengkaderan ulama sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 dimana setiap tahunnya 40 peserta dari kalangan ulama MPU diberikan pelatihan-pelatihan dengan tujuan supaya mereka dapat meningkatkan kapasitas sebagai ulama di Kota Banda Aceh yang memiliki andil besar dalam menegakkan syariat Islam di kota tersebut.

4. Melakukan pengajian Muslimat

Kegiatan pengajian muslimat ini dilakukan oleh istri anggota MPU Kota Banda Aceh, istri karyawan MPU Kota Banda Aceh, dan karyawati dari sekretariat MPU Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan ini para istri dan karyawati MPU kota Banda Aceh bertindak sebagai motivator pada desa binaan MPU Kota Banda Aceh dengan tujuan membina mental keagamaan terhadap ibu-ibu majelis ta'lim di desa binaan, mengikat tali silaturahmi, dan memperdalam ilmu-ilmu agama Islam yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Melakukan Penelitian

Salah satu peran akademis yang dilakukan MPU dalam mewujudkan masyarakat islami di Kota Banda Aceh adalah dengan melakukan penelitian tentang paham keagamaan masyarakat dan masalah-masalah aktual yang terjadi di dalam masyarakat kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah melakukan 4 kali penelitian dihitung semenjak tahun 2019 sampai dengan tahun

2020. Melalui penelitian yang telah dilakukan, MPU Kota Banda Aceh memiliki dasar yang tepat untuk melakukan setiap pembenahan dan memiliki bahan pertimbangan dalam rangka mengentaskan permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap eksistensi syariat Islam di Kota Banda Aceh melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam rangka membangun masyarakat madani di Kota Banda Aceh, telah melaksanakan perannya dengan baik, melalui kegiatan mudzakah, raker ulama, pengkaderan ulama, pengajian muslimat, dan melakukan riset/penelitian.

a. Tantangan yang Dihadapi MPU Kota Banda Aceh.

Sebagai wujud lembaga yang memiliki andil besar dalam mewujudkan Kota Banda Aceh yang madani dengan penguatan syariat Islam. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah melaksanakan perannya dengan baik sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas. Namun Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh juga memiliki beberapa tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani di Kota Banda Aceh. Beberapa hal yang menjadi tantangan yang dialami MPU Kota Banda Aceh antara lain; masyarakat Kota Banda Aceh yang majemuk. Masyarakat Banda Aceh merupakan masyarakat yang di dominasi oleh orang dengan kepercayaan agama Islam. Namun tidak sedikit pula masyarakat Banda Aceh yang bukan dari etnis suku Aceh, seperti etnis Tionghoa yang beragama Kristen, Hindu, dan Budha juga

merupakan bagian dari masyarakat Kota Banda Aceh. Perbedaan ini tentunya memiliki perhatian tersendiri bagi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh mengenai nilai-nilai keadilan dan toleransi beragama di Kota Banda Aceh, serta dengan adanya eksistensi qanun dan fatwa yang berlaku dalam masyarakat Banda Aceh tidak memiliki dampak negatif terhadap masyarakat Kota Banda Aceh yang beragama non-Islam.

Permasalahan lain yang menjadi tantangan tersendiri bagi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai model kota gemilang adalah masih adanya masyarakat dikalangan bawah yang masih belum memahami secara baik tentang visi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Masih kerap timbul juga permasalahan internal berupa ketidakseimbangan nilai-nilai agama yang berlaku dalam masyarakat yang beragama Islam, yaitu adanya ketidaksepahaman antara penganut mazhab yang satu dengan mazhab lainnya. Dilihat secara praktik maksiat juga masih sering terjadi di Kota Banda Aceh seperti pelanggaran-pelanggaran syariat Islam baik secara sengaja maupun tidak disengaja, baik secara terang-terangan maupun tertutup.

Hal ini tentu harus menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh untuk menjaga citra Kota Banda Aceh sebagai kota madani dan juga kota yang menjunjung tinggi syariat Islam. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh harus dapat menjadi *role model* bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya di bab I dan hasil penelitian di bab IV, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap Pemerintah Kota Banda Aceh antara lain :
 - a. Melaksanakan peningkatan sumber daya dan peran ulama dengan melakukan Mudzakah Ulama tentang Ekonomi Syariah. Mudzakah adalah kegiatan yang dilakukan oleh ulama-ulama yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh untuk membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.
 - b. Melalui Rapat Kerja Ulama. Rapat kerja ulama merupakan kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh yang bertujuan membahas kegiatan-kegiatan mengenai optimalisasi peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas Syariat Islam di Kota Banda Aceh.
 - c. Melakukan pengkaderan ulama. Berdasarkan data dari Rencana Strategis Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh selama periode 2019-2024. Pengkaderan ulama telah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2019 sampai 2021. Hal ini bertujuan

- d. untuk meningkatkan kapasitas ulama, karena ulama adalah pewaris para Nabi dan menjadi panutan dalam masyarakat.
 - e. Melakukan pengajian muslimat MPU. Kegiatan pengajian muslimat MPU merupakan kegiatan pengajian atau majelis ta'lim yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh yang terdiri dari para istri anggota MPU, istri para karyawan, dan karyawan dari Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh pada desa binaan yang telah dibentuk oleh MPU Kota Banda Aceh. Tujuan dilakukannya kegiatan pengajian muslimat MPU ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan cara turun langsung ke dalam lingkungan masyarakat. Kemudian kegiatan pengajian ini berguna untuk membuat masyarakat lebih memahami tentang agama Islam secara komprehensif serta di harapkan dapat di amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
 - f. Melakukan penelitian tentang paham keagamaan dan masalah aktual yang berkembang dalam masyarakat di Kota Banda Aceh. Dengan hasil penelitian tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh dapat mengambil kesimpulan dan kebijakan dalam mewujudkan Syariat Islam dan Kota Banda Aceh sebagai model kota gemilang dalam bingkai syariah.
2. Tantangan yang dihadapi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama dalam mewujudkan kota gemilang dalam bingkai syariah di kota Banda Aceh berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan antara lain:

- a. Masyarakat Kota Banda Aceh yang majemuk. terdapat sebagian masyarakat dari etnis Tionghoa yang menganut agama seperti Kristen, Hindu, dan Budha. Dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Ulama harus bersikap bijak dalam merumuskan kebijakan supaya tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian rasa saling menghargai akan terwujud dengan baik. Dalam merumuskan kebijakan dan Qanun-Qanun, Majelis Permusyawaratan Ulama harus mempertimbangkan segala aspek yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan yang nantinya akan dijadikan peraturan dalam masyarakat. Menjunjung tinggi keadilan merupakan nilai-nilai yang di ajarkan oleh Agama Islam. Oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam hal ini harus mempertimbangkan dengan matang tentang hasil keputusan yang akan di buat.
- b. Terjadi pengeksploitasian orang lain. Pemanfaatan manusia secara eksploitatif tidak dibenarkan, karena hubungan antar manusia berlangsung dengan sistem kerjasama. Hak-hak perorangan dan komunal memang semestinya terjaga sebagai prinsip utama dalam kerjasama. Maka pembinaan masyarakat yang masih kurang merata menjadi faktor utama terjadinya pengeksploitasian tersebut. Ini menjadi tantangan bagi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk segera meminimalisir kejadian-kejadian tersebut.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap visi mewujudkan masyarakat madani. Sebagian masyarakat yang berada dikalangan

bawah masih kurang memahami mengenai kota Banda Aceh sebagai model Kota Gemilang. Hal ini menyebabkan masih banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menodai Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Serta terjadinya ketidakseimbangan terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Kota Banda Aceh.

B. Saran

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyampaikan beberapa saran untuk Majelis Permusyawaratan Ulama dalam mewujudkan masyarakat madani di Kota Banda Aceh antara lain :

1. Disarankan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama terkhusus MPU Kota Banda Aceh untuk terus menggalakkan program-program yang dapat menguatkan kembali harmoni Syariat Islam di Kota Banda Aceh sehingga Banda Aceh sebagai model kota gemilang dalam bingkai syariah dan Islami tidak hanya sekedar cita-cita namun menjadi fakta.
2. Majelis permusyawaratan Ulama harus lebih tegas dalam merancang Qanun dan nilai dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat sebagai ciri masyarakat yang bersyariah..
3. Kepada masyarakat Kota Banda Aceh supaya lebih giat dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Syariat Islam dan nilai-nilai dalam masyarakat yang madani sehingga kedepannya akan membuat Kota Banda Aceh menjadi kota yang ideal dan menjadi contoh untuk kota lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Alyasa', *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Prima Media, 2003
- Azra, Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Dacholfany, M. Ihsan, *Konsep Masyarakat Madani dalam Islam*, Naskah Publikasi, (Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro.
- Debi Agus Mayanti, *Strategi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Model Kota Madani*, Banda Aceh : Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Hakim, Masykur dan Tanu Wijaya, *Model Masyarakat Madani*, Jakarta : Intimedia, 2003.
- Ismuha, *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983.
- Jalil, Husni, Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Equality*. Vol. 12. No. 2 Agustus 2007.
- Joni Tamkin bin Borhan, *Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam*, *Jurnal Usuluddin*, Bil 27, 2008, 93-107.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Mahkamah Syariat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh : Mahkamah Syariah Aceh Press, 2008.
- Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Undang-Undang 18 Banda Aceh* : Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Darussalam.

- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2005.
- MPU Aceh, *Profil MPU Aceh*, (Website) <http://mpu.acehprov.go.id>, Diakses tanggal 25 November 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Nuridin, Mawardi, *Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi*, Jakarta : Indomedia, 2011.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- MPU Kota Banda Aceh, *Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Banda Aceh* : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 2012.
- Qutbh, Muhammad, *Islam Ditengah Pertarungan Tradisi*, Bandung : Mizan, 1993.
- Raharjo, M. Dawan, *Masyarakat Madani : Agama, Kelas, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Pustaka LP3ES. 1999.
- Rusdiana, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung : Tresna Bhakti Press, 2012.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
- Samsinas, *Masyarakat Madani Islam, Jurnal Hunafa*, Vol. 3, No. 1 Maret 2006 : 65-72.
- Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, *Rencana Strategik (Renstra) Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Sukiman, *Strategi Pembangunan Islam di Aceh Pasca Tsunami Menuju Terwujudnya Masyarakat Religius, Jurnal Miqot*, Vol. XXXVI, No. 1 Januari-Juni 2012.

- Suryadi Culla, Adi, *Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 1999.
- Suroto, Konsep Masyarakat Madani di Indonesia Dalam Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis), *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 9, Mei 2015.
- Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun : Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Soim, Muhammad, Miniatur Masyarakat Madani (Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam), *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No. 1, Maret 2015 : 23-32.
- Tabrani ZA, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Banda Aceh : Darussalam Publishing, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Pemerintah Aceh Tahun 2006 Dilengkapi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005)*, Jakarta : CV. Tamita Utama, 2006.
- Wajdi Ibrahim, Farid, Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia Melalui Civic Education, *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Edisi 13, Tahun 2012).
- Yadi, Amon, *Strategi Komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk Meningkatkan Pengalaman Qanun Syariat Islam Tentang Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara*, (Tesis), Sumatera Utara : Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2012.
- Yusuf Adan, Hasanuddin, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009.
- Zaitun, Penanaman Pendidikan Karakter : Suatu Keharusan Menuju Masyarakat Islami Madani, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No. 2 Juli-Desember 2014.
- Zakiatunnisak, *Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Pengkajian dan Pengawasan Makanan Halal di Provinsi Aceh*, Banda Aceh : Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017

